



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan pada Kota Jambi;
 - b. bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
5. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
6. Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
7. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan dan kode kehormatan pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka.
8. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan merupakan penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
9. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dan Perguruan Tinggi di Kota Jambi.
10. Gugusdepan adalah satuan pendidikan pramuka yang dapat berpangkalan di sekolah, di perguruan tinggi, di masjid, kelompok masyarakat (komunitas), di instansi pemerintah dan/atau swasta.
11. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
12. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disingkat SAKA adalah wadah pendukung pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan khusus dan kewirausahaan yang berada pada pembinaan organisasi perangkat daerah.
13. Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 sampai 10 tahun.
14. Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 sampai 15 tahun.
15. Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 sampai 20 tahun.
16. Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 21 sampai 25 tahun.
17. Pramuka dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka berusia serendah-rendahnya 26 tahun.

18. Pramuka dewasa adalah Pembina dan Pelatih Pembina yang bertugas sebagai tenaga pendidikan dalam Gerakan Pramuka
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kota Jambi yang menaungi Satuan Karya Pramuka.
20. Pusat pendidikan dan Pelatihan adalah badan penyelenggara Pendidikan dan Latihan Kepramukaan di Kwartir Cabang.
21. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
22. Prinsip dasar kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
23. Metode kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan pendidikan kepramukaan.
24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik sebagai bagian dari kegiatan kurikuler.
25. Ekstrakurikuler Wajib Pramuka merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
26. Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang diselenggarakan sekali dalam setiap satu tahun ajaran.
27. Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
28. Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik pramuka yang memiliki peminatan khusus.
29. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan membina anggota muda di gugus depan.
30. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa yang akan mengelola dan memimpin di gugus depan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan adalah:

- a. membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
- b. mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara; dan
- d. memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai amanat undang-undang.

Pasal 4

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistim penilaian syarat kecakapan umum dan khusus dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.

Pasal 8

- (1) Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan.
- (2) Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara, simulasi, permainan mendidik, kegiatan di alam terbuka, dan praktek kegiatan bakti.
- (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
- (4) prinsip dasar kepramukaan dan metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan, Satuan Pendidikan dan PD wajib bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan wajib merujuk pada:

- a. pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagain Kesatu

Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. lingkungan PD.
- (2) Peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pramuka siaga;
 - b. pramuka penggalang;

- c. Pramuka Penegak; dan
 - d. pramuka pandega.
- (3) Peserta didik pada lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan karya Pramuka yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik
Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pembina Pramuka.
- (2) Pembina Pramuka pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Mahir Dasar.
- (3) Pimpinan Satuan Pendidikan telah memiliki sertifikat Kursus Mahir Lanjutan.
- (4) Pembina Pramuka pada PD dilaksanakan oleh Kepala PD dan dibantu oleh tenaga teknis kepramukaan/Pamong Saka.
- (5) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memperoleh sertifikat paling rendah Kursus Orientasi Kepramukaan.

BAB V
SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu
Gugus Depan
Pasal 13

- (1) Gugus depan merupakan satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Satuan Karya Pramuka
Pasal 14

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan pendidikan bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu.
- (2) Untuk menunjang kegiatan pendidikan bagi peserta didik, dibentuk Satuan Karya Pramuka pada setiap PD.
- (3) Pembentukan Satuan Karya Pramuka pada PD dikoordinasikan dengan Kwartir Cabang.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

Setiap peserta didik berhak:

- a. satuan pendidikan dan PD berhak untuk mendapatkan bantuan tenaga, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dari pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. satuan pendidikan dapat memungut iuran anggota dari peserta didik;
- c. kwartir cabang gerakan Pramuka berhak untuk mendapatkan bantuan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan roda organisasi pendidikan kepramukaan dan kegiatan pendidikan kepramukaan dari pemerintah dan masyarakat;
- d. bantuan dan pungutan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan;
- e. orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya;
- f. masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan; dan
- g. tata cara dan besaran pungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kegiatan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler bagi seluruh peserta didik;
- b. seluruh pegawai dan peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban menggunakan seragam pramuka beserta atributnya satu hari dalam sebulan;
- c. setiap PD berkewajiban menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di lingkungan masing-masing sesuai dengan bidang yang relevan;
- d. seluruh pegawai di lingkungan PD berkewajiban menggunakan seragam pramuka beserta atributnya satu hari dalam sebulan; dan

- e. kwartir cabang gerakan Pramuka Kota Jambi berkewajiban mengkoordinir semua penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kota Jambi.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan berada pada kepala sekolah dan ketua Gugus Depan.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepramukaan pada PD berada pada Kepala PD.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan organisasi pendidikan kepramukaan pada Kota Jambi adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pendidikan kepramukaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi dapat bersumber dari :
 - a. iuran anggota peserta didik;
 - b. bantuan majelis pembimbing;
 - c. usaha mandiri;
 - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan, PD dan Kwartir Cabang Pramuka yang mendapatkan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melaporkan penggunaan anggaran kepada Walikota.
- (2) PD wajib berkoordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan.
- (3) Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu tahun sekali.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Walikota dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

DWI REKONIAWAN, SH
NIP.19720107 199212 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (3/14/2019)